



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10  
SEMARANG**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 16 - K / PM.II-10 / AD / II / 2011**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SODIKIN  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 522767  
Jabatan : Pama Brigif-4/DR (Mantan Ketua Primkopad E-01)  
Kesatuan : Brigif-4/DR  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Desember 1962  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif-4 / Dewa Ratna, Slawi, Kab. Tegal.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Brigif-4 / Dewa Ratna Nomor : Kep/04/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/02/II/2011 tanggal 10 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/2011 tanggal 26 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/20/PM.II-10/AD/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/20/PM.II-10/AD/II/2011, tanggal 25 Pebruari 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

## KESATU:

“ Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (2) KUHPM.

Dan

## KEDUA :

“secara bersama-sama membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (I) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Sodikin, Kapten Inf Nrp. 522767 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Nihil.
- Barang-barang bukti berupa :

## Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dam IV, Nomor R/67/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad “A” Dam IV/Dip Nomor B/451/XI/2009 tanggal 29 Desember 2009 tantang penagihan hutang.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad E-04 Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR (Kapten Inf. Sodikin) dengan ketua Puskopad “A” Dam IV/Dip (Kol. Inf. S. Meindariyanto) tanggal 3 April 2009.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar pengajuan usipa anggota Primkopad E-01 Brigif 4/DR.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy buku pengeluaran kas (kwitansi) dari usipa Puskopad ‘A” Dam IV/Dip Nomor : KK/02/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibayarkan kepada Primkopad E-04 Brigif-4/DR sejumlah Rp. 200.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BRI Slawi.
- h. 4 (empat) lembar fotocopy Bukti pengeluaran kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- i. 6 (enam) lembar fotocopy bukti penerimaan kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- j. 2 (dua) lembar fotocopy angsuran ke Puskopad "A" Dam IV/Dip melalui Bank BNI 46.
- k. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian hutang uang dan hutang barang Primkopad E-01 Brigif 4/DR kepada Primkopad E-04 Yonif 407/PK per 31 Desember 2009.
- l. 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan verifikasi Nomor R/01/Audit/Des/11/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Brigif-4/Dewa Ratna setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 diangkat sebagai Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta tanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan anggota Brigif 4/DR dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) sampai sekarang masih desersi serta Sutriman (Saksi-4) menjabat sebagai Komurnikkop (Komisaris Urusan tehnik dan Koperasi), Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) dan pelayan toko sereta Anggih Mardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Primkopad E-01  
Brigif 4/DR Nomor B/10/  
KOP/IV/2009 tanggal 3  
April 2009 yang ditanda-  
tangani oleh Terdakwa  
dan disetujui oleh Dan  
Sandaran Primkopad  
E-01 dengan cara  
memalsukan tanda-  
tangan Danbrigif 4/DR  
beserta stempel  
kesatuan.

4. Bahwa pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discannner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu Dan Brigif 4/DR sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI di Bandung.

5. Bahwa pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provisi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

. Bahwa Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Primkopad E-01 Brigif 4/DR melakukan pergantian pengurus dari pengurus lama kepada pihak lain antara lain Puskopad A Dam IV/Dip, BRI Slawi dan Primkopad E-01 Yonif 407/PK, oleh Terdakwa maupun Serka Dwi Mulyanto dan tidak ada penyerahan buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan kwitansi kemudian pada saat akan dilakukan serah terima pengurus pada tanggal 2 Nopember 2009 Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali dengan membawa buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan buku kwitansi.

. Bahwa pada saat dilakukan audit terhadap Primkopad E-01 brigif 4/DR oleh Puskopad A Dam IV/Dip pada tanggal 17 Pebruari 2010 ditemukan hasil selisih sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang sebagai atasan terhadap bawahan untuk tidak berbuat atau membiarkan Serka Dwi Mulyanto untuk mengajukan pinjaman ke Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut telah disetujui oleh pihak Puskopad A Dam IV/Dip sehingga menimbulkan kerugian terhadap Primkopad E-01 Brigif 4/DR khususnya anggota namanya diajukan untuk mendapatkan pinjaman.

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Brigif-4/Dewa Ratna setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutusan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 diangkat sebagai Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta tanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan anggota Brigif 4/DR dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) sampai sekarang masih desersi serta Sutriman (Saksi-4) menjabat sebagai Komurnikkop (Komisaris Urusan tehnik dan Koperasi), Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) dan pelayan toko sereta Anggih Mardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Dan Sandaran Primkopad E-01 dengan cara memalsukan tanda tangan Danbrigif 4/DR beserta stempel kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discannner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu Dan Brigif 4/DR sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI di Bandung.

. Bahwa pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provisi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

. Bahwa Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Primkopad E-01 Brigif 4/DR melakukan pergantian pengurus dari pengurus lama kepada pihak lain antara lain Puskopad A Dam IV/Dip, BRI Slawi dan Primkopad E-01 Yonif 407/PK, oleh Terdakwa maupun Serka Dwi Mulyanto dan tidak ada penyerahan buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan kwitansi kemudian pada saat akan dilakukan serah terima pengurus pada tanggal 2 Nopember 2009 Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali dengan membawa buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan buku kwitansi.

. Bahwa pada saat dilakukan audit terhadap Primkopad E-01 brigif 4/DR oleh Puskopad A Dam IV/Dip pada tanggal 17 Pebruari 2010 ditemukan hasil selisih sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Serka Dwi Mulyanto telah memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga peruntukannya menimbulkan kerugian bagi anggota dan kesatuan Brigif 4/DR.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 127 KUHPM.

Kedua : Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI-1 :

Nama lengkap : Taufik Hidayat  
Pangkat/NRP : Kopda/31990163320979  
Jabatan : Ta Jurlis Kima Denma Brigif 4/DR  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 1 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 4/DR Slawi Tegal.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Brigif-4 Dewa Ratna, tidak ada hubungan famili melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan.

. Bahwa Saksi sebelum jabatan yang sekarang yaitu Ta Jurlis Kima Denma Brigif 4/DR, menjabat sebagai pelayan toko Primkopad E-01 Brigif 4/DR terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009.

3. Bahwa Saksi sewaktu menjabat sebagai pelayan toko Primkopad E-01 Brigif 4/DR bertugas melayani setiap pembeli yang akan berbelanja di toko koperasi. Saat itu yang menjabat sebagai Ka Primkopad E-01 adalah Terdakwa sedangkan stafnya Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Bendahara Koperasi) Serka Sutriman (Saksi-4) sebagai kepala toko koperasi, Serda Anggih Mardian sebagai Komornikop (Mencatat keluar masuknya barang) milik Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR telah melakukan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan dan diduga telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik Primkopad E-01 Brigif 4/DR yang mana telah mengajukan kredit uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Ka Puskopad A Dam IV/Dip sekitar bulan April 2009 tanpa sepengetahuan dari Dan Brigif 4/DR.

. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa diperiksa di staf 1/ Intel bahwa dana Puskopad A sudah turun sebesar Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui surat pengajuan kredit uang yang diajukan Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad A Dam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Dip itu seharusnya ditanda tangani oleh Dan Brigif 4/DR namun tanda tangan Danbrigif 4/DR (Kol. Inf. Ahmad Supriyadi) dipalsukan oleh Serka Dwi Mulyanto selaku Kamurben dan hal tersebut dilakukan atas petunjuk atau perintah Terdakwa dengan cara discanner melalui komputer dan dalam mengajukan kredit Terdakwa telah mengirimkan data daftar personil Brigif E-01 yang berjumlah 40 orang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- namun Saksi tidak termasuk dalam daftar tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang dengan mengirimkan data daftar personil fiktif untuk mengajukan kredit uang ke Puskopad A Dam IV/Dip setelah adanya pinjaman uang yang diajukan Terdakwa turun kemudian diambil dan disimpan oleh Serka Dwi Mulyanto.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Serka Dwi Mulyanto sekarang ini karena Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan membawa sejumlah uang modal koperasi dan uang hasil pinjaman dari Prikopad A Dam IV/Dip.

9. Serka Dwi Mulyanto memegang dan menyimpan uang modal koperasi dan uang hasil pinjaman dari Primkopad A Dam IV/Dip atas perintah Ka Primkopad E-01 yang dijabat oleh Terdakwa Kapten Inf. Sodikin.

10. Bahwa Saksi menjelaskan permasalahan data pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan serta penggelapan sejumlah uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh kesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010 saat Terdakwa diperiksa di Staf I/Intel setelah sebelumnya ada surat tagihan tunggakan hutang selama 3 (tiga) bulan yang belum dibayar dari Puskopad A Dam IV/Dip dan dikuatkan pada tanggal 17 Pebruari 2010 pada saat verifikasi atau audit yang kedua pada saat dilaksanakan serah terima jabatan Danbrigif 4/DR.

11. Bahwa Saksi mengetahui langkah yang diambil kesatuan dengan permasalahan tersebut adalah dengan menyita aset milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis sedan Accord Nopol AD-7896-DL kemudian dijual oleh kesatuan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan melakukan pencarian terhadap Serka Dwi Mulyanto namun sampai dengan sekarang belum ditemukan sehingga kesatuan menyita aset milik Serka Dwi Mulyanto.

12. Bahwa Saksi bersama-sama Serka Dwi Mulyanto atas perintah lisan Ka Primkopad E-01, Terdakwa Kapten Inf. Sodikin untuk mengambil uang pencairan dana dari Puskopad A Dam IV/Dip di Mako Brigif 4/DR pada saat pengambilan uang tersebut Serka Dwi Mulyanto menerima cek tunai dan Saksi tidak mengetahui cek tersebut dicairkan di Bank mana karena saat itu Saksi langsung pulang menuju Asrama Brigif 4/DR, kemudian Saksi mendengar bahwa dana dari Puskopad A Dam IV/Dip sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provisi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

. Pada saat tandatangan Komandan ada ditempat bukan sedang sekolah. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengakuinya.

2. Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto untuk menyecen tandatangan Danbrigif. Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

## **SAKSI-2 :**

Nama lengkap : Abdul Azis  
Pangkat/NRP : Serka/21990080910978  
Jabatan : Ba Ton Hubyanrad Ki Hub Brigif 4/DR  
(Merangkap Komurnikkop Primkopad E-01 Brigif 4/DR)  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 21 September 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Pesayangan RT. 01 RW. 01 Kec. Talang Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 di Ma Brigif 4/DR dalam hubungan selaku anggota koperasi Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

2. Bahwa Saksi menjadi pengurus Primkopad E-01 Brigif 4/DR sesuai Sprin Danbrigif 4/DR bulan Oktober 2009 dan Saksi aktif mulai 1 Nopember 2009. Saksi menjabat Komurnikkop Primkopad E-01 menggantikan Serka Sutriman dan sekarang Saksi merangkap sebagai Komurben Primkopad E-01 Brigif 4/DR dan berdasarkan rapat anggota luar biasa pertengahan bulan Agustus 2010 Primkopad E-01 Brigif 4/DR menjadi Primkopad E-01 Kartika dan jabatan Komurnikop menjadi sekretaris Primkopad E-01 Kartika.

. Bahwa Saksi menerima buku kas harian dengan catatan transaksi keuangan terhitung tanggal 4 Januari 2010 dan untuk transaksi harian uang tertuang dalam buku kas komurber sejak bulan Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2010 tidak ada dan saat itu Komurber dijabat oleh Serka Dwi Mulyanto yang telah disersi sejak 1 Nopember 2009 dan Saksi sudah berusaha mencari arsip-arsip buku ataupun file-file yang ada di komputer tetapi tidak ada filenya dan sudah dihapus semua oleh Serka Dwi Mulyanto karena komputer tersebut selesai ambil dirumahnya Blok AA5 Mil Brigif 4/DR.

. Bahwa Saksi mengetahui Primkopad E-01 Brigif 4/DR pernah mengadakan tutup buku tahun 2009 di aula Serba Guna Brigif 4/DR pada bulan Agustus 2010. Dan menurut Komurus Sertu Imamudin pada awal 2009 pada rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2008 di Ma Brigif 4/DR tetapi untuk buku RAT tersebut Saksi tidak tahu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan rapat Anggota Tahunan tutup buku tahun 2009.

- Jumlah modal sendiri 2008 Rp. 226.954.200,-
- Jumlah modal sendiri 2008 Rp. 226.954.200,-

Ada kenaikan sebesar Rp. 173.905.479, kenaikan dikarenakan:

- Penurunan simpanan pokok sebesar Rp. 675.000,-
- Kenaikan simpanan wajib sebesar Rp 714.050,-
- Kenaikan simpanan khusus Rp. 161.770.000,-
- Kenaikan simpanan SHU anggota Rp. 8.095.981,-
- Kenaikan cadangan Rp. 4.000.448,-
- Hutang jangka pendek Rp. 253.027.895,-
- Hutang jangka pendek 2009 Rp. 328.701.025,-
- Kenaikan hutang Rp. 75.674.000,- Kenaikan dikarenakan oleh hutang agen Rp. 15.113.980,- hutang uang Rp. 282.000.000,- kenaikan hutang Rp. 17.117.864,-
- Untuk jumlah harta modal dan uang untuk tahun anggaran berjalan di Primkopad E-01 Brigif 4/DR belum dibuat karena masalah keuangan Terdakwa Kapten Inf Sodikin dan Serka Dwi Mulyanto pada tahun anggaran 2009 karena banyaknya arsip.
- Arsip dan file-file yang hilang serta kesulitan tenaga administrasi yang mengerti perkoperasian dan Saksi sudah melaporkan kepada Danbrigif 4/DR dan Puskopad "A" Dam IV/ Dip.

6. Bahwa Saksi menjelaskan dalam RAT 2009 ada hutang jangka pendek sebesar Rp. 328.701.025,- Hutang tersebut meliputi :

- Hutang uang Primkopad E-01 Brigif 4/DR di Puskopad A" Dam IV/Dip sebesar Rp.200.000.000,- dengan perincian anggaran Rp. 9.805.000 selama 25 bulan meliputi pokok Rp. 8.000.000,- jasa Rp. 1.800.000,- dan biaya administrasi pengiriman Rp.5.000,- dan saat Saksi menjabat Komurbes telah Saksi angsur sebanyak 4x.
- Pada saat serah terima Serka Dwi Mulyanto dan Terdakwa Kapten Inf Sodikin tidak menjelaskan ke pengurus baru perincian hutang sebesar Rp. 200.000.000,- di Puskopad "A" Dam IV/Dip beserta tunggakan yang tidak angsur selama 5 bulan terhitung Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009. Saksi mengetahui Primkopad E-01 Brigif 4/DR mempunyai hutang di Puskopad sebesar Rp. 200.000.000 sekira bulan Desember 2009 setelah Saksi dipanggil di Puskopad "A" Dam IV/Dip bersama Kaprimkopad E-01 Kapten Inf. Junaidi, S.Ag dan Kapten Inf Sodikin.
- Pada saat Saksi di Primkopad E- Brigif 4/DR (setelah Serka Dwi Mulyanto desersi bulan Nopember 2009) ada lima orang pegawai dari BRI Slawi datang ke Primkopad E-01 ada sisa hutang di BRI Slawi sebesar Rp. 60.000.000,- yang pihak pengurus baru Primkopad E-01 tidak tahu. Kejadian ini Saksi laporkan kepada Kaprimkopad E-01 Kapten Inf. Junaidi, S.Ag dan Saksi diperintah untuk mengecek ke BRI Slawi karena berdasarkan laporan Serka Dwi Mulyanto hutang Primkopad E-01 di BRI Slawi hanya Rp. 40.000.000,- dan sudah dibayar lunas ternyata setelah Saksi cek jumlah hutang Primkopad E-01

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 4/DR sebesar Rp. 100.000.000, dan baru dibayar Rp. 40.000.000,- oleh Serka Dwi Mulyanto sehingga masih ada sisa hutang di BRI Slawi sebesar Rp. 60.000.000. Hutang tersebut saat ini sudah dibayar oleh Primkopad E-01 Brigif 4/DR dengan cara diangsur sesuai petunjuk Kasbring Letkol Inf. Supriyadi SIP dan saat Saksi menjabat Komurben sisa anggaran di BRI Slawi sebesar Rp.18,653.750,- telah dibayar lunas pada tanggal 3 Mei 2010.

- Sisa hutang di Primkopad E-01 Yonif 407/PK dari pengurus lama sebesar Rp. 55.394.000,- berupa barang kelontong senilai Rp. 13.394.000,- dan uang cash sebesar Rp. 42.000.000,- dan jumlah hutang tersebut oleh pengurus lama yaitu Terdakwa dan Serka Dwi Mulyanto tidak ada penjelasan kepada pengurus baru yaitu Kapten Inf. Junaidi, S. Ag dan Saksi selaku Komumikop dan bendahara.

- Saksi mengetahui hutang tersebut setelah ada tagihan dan Primkopad E-04 Yonif 407/PK dan Serka Dwi Mulyanto hanya mengangsur bunganya saja sejak berhutang tahun 2007, masih ada hutang kepada rekanan yang Saksi tidak tahu jumlahnya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur/cara yang dilakukan oleh pengurus lama untuk mengajukan dana ke Puskopad A Dam IV/ Dip sebesar Rp. 200.000.000,- Saksi hanya mengetahui setelah Kaprimkopad Kapten Inf. Junaidi, S.Ag dan Terdakwa Kapten Inf Sodikin dan Saksi dipanggil ke Puskopad sekitar bulan Desember 2009 dan ditunjukkan bukti pengajuan kredit dari Primkopad E-01 bukti kwitansi penerimaan pinjaman dari Puskopad E-01 bukti kuitansi penerimaan pinjaman uang dari Puskopad dan perjanjian kredit uang antara Puskopad A Dam IV/Dip dan Primkopad E-01 Brigif 4/DR dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pengajuan nama-nama anggota Primkopad E.01 sebagai peminjam kredit di Puskopad 'A'Dam IV/Dip hanya nama-nama fiktif, selanjutnya Mayor Inf Soepomo memerintahkan kepada Terdakwa untuk meminta maaf kepada anggota Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

8. Bahwa Saksi menjelaskan saat penyerahan administrasi pada waktu proses peralihan pengurus lama tidak ada arsip-arsip laporan perkembangan keadaan Primkopad E-01 Brigif 4/DR yang diserahkan kepada pengurus baru hanya berupa laporan bulanan, Triwulan dan arsip-arsip yang cair dan pada saat akan dilakukan serah terima pengurus Serka Dwi Mulyanto melarikan diri sampai dengan sekarang tidak kembali.

. Bahwa Saksi nmengetahui Primkopad E-01 Brigif 4/DR pernah dilakukan Audit oleh Kapten Inf. Subagyo dari Puskopad A'Dam IV/ Dip dengan hasil temuan audit sebesar Rp. 325.293.145,- berupa :

- Selisih kas Rp. 849.042,-
- Selisih piutang Rp. 181.264.754,-
- Selisih hutang Rp. 113.000.000,-
- Selisih simpanan Rp. 30.179.349,-

Dan Saksi tidak tahu letak perbedaan selisih hasil audit yang tertuang dalam neraca per 31 Desember 2009, karena tidak adanya data dari pengurus lama yaitu Terdakwa dan Serka Dwi Mulyanto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat RAT 2009 kerugian yang dialami Primkopad E-01 Brigif 4/DR yaitu sebesar Rp. 345.293.145,- yang dibebankan kepada pengurus lama yaitu Terdakwa dan Serka Dwi Mulyono.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Prosedur pinjaman uang tidak benar, melainkan hanya cukup nama-nama saja. Kalau pengajuan awal sudah ada blangko permohonan dan surat pernyataan. Atas sangakaln Terdakwa tersebut Saksi mengakuinya.

## **SAKSI-3 :**

Nama lengkap : Subehi Imamudin  
Pangkat/NRP : Sertu/3920705530172  
Jabatan : Bamak Siwat Kima Denma (Komurus  
Primkopad E-01 Brigif 4/DR)  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 20 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 4/DR Slawi, Tegal.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat Komurus pada tanggal 2 Nopember 2009 serah terima dengan Praka Taufik Hidayat (Saksi-1).

. Bahwa Saksi pada saat serah terima menerima 1 (satu) buah buku kas harian dengan sisa kas toko sebesar Rp. 641.100,- tertanggal 2 Nopember 2009 dari Saksi-1 dan stok barang senilai Rp. 35.418.855,- dan koperasi dalam keadaan bermasalah yaitu tentang adanya dugaan pemalsuan surat/tanda tangan dan penggelapan uang yang diduga dilakukan Terdakwa Kapten Inf. Sodikin dan Serka Dwi Mulyanto (tanggal 2 Nopember 2009 meninggalkan kesatuan).

. Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan (surat yang dipalsu adalah tanda tangan Danbrigif 4/DR yaitu Kolonel Inf. Ahmad Supriyadi untuk mengajukan peminjaman koperasi Puskopad Dam IV/Dip dan yang melakukan adalah Serka Dwi Mulyanto karena pada saat itu jabatannya sebagai Komurber.

5. Bahwa Saksi menerangkan prosedur pengajuan hutang dari anggota dihimpun jadi satu oleh Komurben (Serka Dwi Mulyanto) membuat pengajuan usipa Puskopad A Dam IV/Dip yang ditanda tangani oleh ketua koperasi dan mengetahui oleh Dan Sandaran (Danbrigif 4/DR yaitu Kol Inf Ahmad Supriyanto) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh ketua koperasi E-01 Brigif 4/DR yaitu Terdakwa Kapten Inf. Sodikin karena setelah ada pemeriksaan dari staf 1 Intel bahwa tanda tangan Dan Sandaran ternyata discanner dengan komputer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi mengetahui yang memalsukan tanda tangan adalah Serka Dwi Mulyanto sedangkan untuk memerintahkan Saksi tidak mengetahui apakah inisiatif sendiri atau perintah Terdakwa.

. Bahwa Saksi menjelaskan pemalsuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan ketua koperasi Terdakwa Kapten Inf. Sodikin digunakan untuk mencairkan dana pinjaman dari Puskopad Dam IV/Dip untuk dipinjamkan kepada anggota Brigif dimana nama-nama yang tercantum dalam daftar pinjaman usipa fiktif/rekayasa dengan jumlah pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) anggota dan dengan pengajuan hutang ke Puskopad Dam IV/Dip pihak koperasi E-01 Brigif 4/DR telah dirugikan sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).

8. Bahwa Saksi menerangkan dalam pengajuan hutang ke Puskopad tertera tanda tangan ketua koperasi Terdakwa Kapten Inf. Sodikin sehingga dalam peminjaman tersebut diketahui oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui koperasi Brigif 4/DR mempunyai hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip setelah adanya tagihan tunggahan antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2009.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto untuk memalsukan tandatangan Danbrigif. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tidak tahu persis Terdakwa memerintahkan tanda tangan apa tidak.

## **SAKSI-4 :**

Nama lengkap	: Sutriman
Pangkat/NRP	: Serka/3900174320570
Jabatan	: Dansiwa Brigif 4/DR
Kesatuan	: Brigif 4/DR
Tempat/tanggal lahir	: Jepara, 7 Mei 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Brigif 4/DR Slawi, Tegal.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 semenjak di Brigif 4/DR dalam hubungan sebagai bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai kepala Toko Koperasi di Primkopad E-01 Brigif 4/DR sejak tahun 2008 hingga September 2009 dengan dibantu oleh stafnya masing-masing :

- Serka Dwi Mulyanto sebagai Komurben (bendahara).
- Serda Anggih Mardian sebagai Komonikop.
- Praka Taufik Hidayat sebagai pelayan toko.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-4 menerangkan pada saat Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR pernah mengajukan surat permohonan kredit uang dengan Nomor : 13/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 berikut lampirannya kepada Ka Puskopad A Dam IV/Dip dan sebelum surat tersebut dikirim ke Puskopad A Dam IV/Dip seharusnya diajukan dulu ke Danbrigif 4/DR selaku Komandan namun surat tersebut tidak diajukan melainkan memalsukan tanda tangan dengan cara discanner melalui komputer yang dilakukan oleh Serka Dwi Mulyanto dan hal tersebut dilakukan atas petunjuk atau perintah Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu persis Terdakwa memerintahkannya.

. Bahwa Saksi-4 menerangkan surat permohonan kredit tersebut dikirim ke Puskopad A Dam IV/Dip oleh Ka Primkopad E-01 Terdakwa Kapten Inf. Sodikin sejumlah 40 (empat puluh) orang masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam hal data daftar personil yang diajukan adalah fiktif.

5. Bahwa Saksi mengetahui dana Puskopad A Dam IV/Dip yang sudah turun sejumlah Rp. 109.200.000,- karena masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp. 88.800.000,- sedangkan yang mengambil dan menyimpan uang adalah Serka Dwi Mulyanto atas perintah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Serka Dwi Mulyanto sekarang ini karena Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Nopember 2009 dengan membawa uang modal koperasi dan uang hasil pinjaman dari Puskopad A Dam IV/Dip .

7. Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan serta penggelapan sejumlah uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto diketahui oleh kesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010 dan setelah diadakan audit terdapat selisih keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 325.293.145,-.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab atas perkara ini adalah Terdakwa Kapten Inf Sodikin selaku Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

9. Bahwa Saksi menerangkan langkah yang diambil kesatuan dengan adanya kejadian penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto adalah mengadakan pencarian Serka Dwi Mulyanto dan meminta aset milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan seharga Rp. 30.000.000,- untuk mengganti modal Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto untuk menscan tandatangan Danbrigif. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tidak tahu persis Terdakwa memerintahkan tanda tangan apa tidak.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena sudah dimutasi keluar daerah dan Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi Serka Santoso Nrp. 5583970, Fx. Agus Wahyu P. S.H Mayor Inf Nrp. 11970016031170 dan Andriapi Anoraga Asmara Lettu Caj Nrp. 11040010270480. Dengan mendasari pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa, keterangan nya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

## **SAKSI-5 :**

Nama lengkap : Santoso  
Pangkat/NRP : Serka/5583970  
Jabatan : Bati Intel Brigif 4/DR  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 24 Januari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 4/DR Slawi, Tegal.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 semenjak Terdakwa menjabat sebagai Danramil Sayung Kodim Demak dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR pernah terjadi permasalahan yaitu Terdakwa Kapten Inf. Sodikin telah melakukan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan serta penggelapan sejumlah uang milik Primkopad E-01.

. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diajukan kredit ke Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa diketahui oleh Danbrigif 4/DR kemudian dana tersebut turun sejumlah Rp. 109.200.000,- karena masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp. 88.000.000,-.

. Bahwa Saksi mengetahui surat pengajuan kredit uang yang diajukan ke Primkopad E-01 Brigif 4/DR seharusnya ditanda tangani oleh Danbrigif 4/DR namun tanda tangan Danbrigif 4/DR Kol. Inf. Ahmad Supriyadi dipalsukan oleh serka Dwi Mulyanto atas perintah Terdakwa dengan cara discanner melalui komputer.

5. Bahwa Saksi menerangkan surat permohonan kredit uang berjumlah 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya Saksi dan dalam hal ini daftar personil yang diajukan adalah fiktif.

. Bahwa saksi menjelaskan setelah dana pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa turun yang mengambil atau yang menerima adalah Serka Dwi Mulyanto dan yang menyimpannya adalah Serka Dwi Mulyanto dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya Serka Dwi Mulyanto sekarang ini karena telah meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Nopember 2009.

7. Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun penggelapan yang diduga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto diketahui kesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto untuk menscan tandatangan Danbrigif. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapannya karena Saksi tidak hadir.

## SAKSI-6 :

Nama lengkap : Fx. Agus Wahyu P. S.H  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11970016031170  
Jabatan : Kasi Pers (anggota badan pengurus Primkopad E-01 Brigif 4/DR)  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 11 Nopember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 4/DR Slawi, Tegal.

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Sodikin sejak bulan Pebruari 2009 di Ma Brigif 4/DR dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Primkopad E-01 Brigif 4/DR sejak September 2009 sampai dengan sekarang tugas dan tanggung jawab mengawasi dan mengontrol manajemen secara keseluruhan bidang usaha dan administrasi pada saat itu ada dugaan adanya penyimpangan keuangan Prikopad E-01.

3. Bahwa Saksi saat menjabat sebagai anggota Badan Pengurus Primkopad E-01 Brigif 4/DR yang menjabat sebagai Kaprimkopad E-01 adalah Terdakwa Kapten Inf. Sodikin sedangkan stafnya adalah Serka Dwi Mulyanto (bendahara) Serka Sutriman (Saksi-4) sebagai Kepala toko koperasi Serda Anggih Mardian sebagai Komurnikop dan Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) sebagai pelayan toko .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR mengajukan surat permohonan kredit uang dengan Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 kepada Kapuskopad A Dam IV/Dip dan Saksi mengetahui setelah Terdakwa Kapten Inf. Sodikin diperiksa di Staf I/Intel dan sebelum surat tersebut dikirim ke Puskopad A Dam IV/Dip seharusnya diajukan dulu ke Danbrigif 4/DR selaku Komandan sandaran, namun surat permohonan kredit uang tersebut oleh Terdakwa tidak diajukan ke Danbrigif 4/DR melainkan memalsukan tanda tangan dengan cara discanner melalui komputer.

5. Bahwa Saksi menjelaskan tanda tangan yang dipalsukan melalui komputer dengan cara discanner itu adalah tanda tangan Danbrigif 4/DR yang pada waktu itu dijabat oleh Kol. Inf. Ahmad Supriyadi dan pelaku yang telah memalsukan tanda tangan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Dwi Mulyanto selaku Komurber dan hal tersebut dilakukan atas petunjuk atau perintah Terdakwa.

. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengajuan kredit uang dengan Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 dilampirkan data anggota Danbrigif 4/DR berjumlah 40 (empat puluh) orang masing-masing diajukan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 200.000.000,-.

7. Bahwa Saksi menerangkan data daftar personil yang diajukan pinjaman kredit yang berjumlah 40 (empat puluh) orang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari yang bersangkutan bahkan hampir semua yang namanya tercantum dalam daftar personil yang diajukan adalah fiktif.

. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan kredit yang sudah turun sejumlah Rp. 109.200.000,- karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp. 88.000.000,- setelah Terdakwa diperiksa di Staf I/Intel sedangkan yang mengambil dan menyimpan uang tersebut adalah Serka Dwi Mulyanto atas petunjuk dan perintah Terdakwa .

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Serka Dwi Mulyanto sekarang ini karena telah pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Nopember 2009 dengan membawa sejumlah uang modal koperasi dan uang hasil pinjaman dari Primkopad A Dam IV/Dip .

10. Bahwa Saksi menjelaskan pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan serta penggelapan sejumlah uang yang diduga dilakukn Terdakwa diketahui oleh kesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010 pada saat Terdakwa diperiksa di Staf I/Intel dan setelah diadakan audit pada tanggal 9-10 Pebruari 2010 ditemukan adanya selisih sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).

. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp. 325.293.145,- digunakan untuk kepentingan apa, yang jelas tidak untuk kepentingan Primkopad E-01 Brigif 4/DR melainkan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto.

. Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya permasalahan tersebut kesatuan telah melakukan pencarian Serka Dwi Mulyanto dan menyita aset milik Serka Dwi Mulyanto berupa satu unit kendaraan jenis Sedan Accord Nopol AD-7896-DL dan sudah dijual seharga Rp. 30.000.000,- untuk mengganti modal Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memerintahkan/menyetujui Serka Dwi Mulyanto untuk menscan tandatangan Danbrigif.

. Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto pergi membawa uang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Terdakwa membuat laporan bulanan, bukan tidak pernah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapannya karena Saksi tidak hadir.

## SAKSI - 7 :

Nama lengkap : Andriapi Anoraga Asmara  
Pangkat/NRP : Lettu Caj/11040010270480  
Jabatan : Pa Ajend  
Kesatuan : Brigif 4/DR  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 13 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 4/DR Slawi, Tegal.

Keterangan Saksi-7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dengan hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selama menjabat Pa Ajen Brigif 4/DR Primkopad E-01 Brigif 4/DR tidak pernah mengajukan surat permohonan kredit uang Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 kepada Ka Puskopad A Dam IV/DIP yang diajukan kepada Danbrigif 4/DR melalui Ajen Brigif 4/DR.

. Bahwa menjelaskan dalam surat permohonan kredit uang Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tertera cap dantanda tangan Danbrigif 4/DR adalah hasil rekayasa atau hasil pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data Serka Dwi Mulyanto atas perintah Terdakwa dengan cara discanner dan dilampiri data personil anggota Brigif 4/DR yang berjumlah 40 orang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- adapun data personil tersebut adalah fiktif sehingga jumlah pengajuan kredit uang ke Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui dari jumlah uang pengajuan kredit tersebut sudah turun sebesar Rp. 109.200.000,- karena masih mempunyai tunggakan hutang Rp. 88.000.000,- sedangkan yang mengambil dan menyimpan uang tersebut adalah Serka Dwi Mulyanto atas petunjuk Terdakwa.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Serka Dwi Mulyanto sekarang ini karena telah pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Nopember 2009 dengan membawa uang modal koperasi dan uang hasil pinjaman Primkopad A Dam IV/Dip.

. Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan yang dilakukan Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto diketahui kesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010 dan setelah diadakan audit pada tanggal 9-10 Pebruari 2010 ditemukan selisih keuangan sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).
8. Digunakan untuk kepentingan apa, yang jelas untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi.
9. Bahwa Saksi mengetahui langkah yang diambil kesatuan dengan permasalahan ini adalah mengadakan pencarian dan menyita aset milik serka Dwi Mulyanto dan milik Terdakwa berupa satu unit kendaraan jenis Sedan Accord Nopol AD-7896-DL dan sudah dijual seharga Rp. 30.000.000,- untuk mengganti modal Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak memerintahkan/menyetujui Serka Dwi Mulyanto untuk menscan tandatangan Danbrigif.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapannya karena Saksi tidak hadir.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa diangkat sebagai Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR meliputi pembelian dan penjualan barang milik Primkopad E-01 serta menjalankan perbendaharaan Usipa serta bertanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan Brigif 4/DR.
3. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR dibantu oleh stafnya :
  - a. Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) dengan tugas dan tanggung jawab menangani keuangan Primkopad E-01 Brigif 4/DR mengenai penyimpanan uang koperasi meliputi keluar masuknya uang penjualan dan belanja, menangani Usipa untuk anggaran Primkopad E-01 Brigif 4/DR mempertanggungjawabkan jabatan tersebut kepada Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR (Terdakwa).
  - b. Serka Sutriman menjabat sebagai Komurnikop (Komisaris Urusan Teknik Koperasi) dengan tugas dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab melaksanakan urusan teknik perkerjasama merangkap sebagai kepala toko koperasi.

c. Serda Anggih Ardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha) dengan tugas dan tanggung jawab mencari mitra usaha diluar koperasi untuk pengadaan barang pesanan Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

d. Praka Taufik Hidayat menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) merangkap sebagai pelayan toko dengan tugas dan tanggung jawab melayani setiap pembeli yang berbelanja di toko Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

4. Bahwa pada tanggal 3 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kredit anggota Brigif 4/DR kepada Ka Primkopad A Dam IV/Dip dengan surat No. B/10/KOP/IV/2009 dengan dilampiri data nominatif anggota yang mengajukan pinjaman uang sebanyak 40 orang karena banyak anggota yang hendak pinjam uang tapi dana tidak ada.

5. Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ditandatangani oleh Terdakwa oleh Terdakwa selaku Ka Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta mengetahui Danbrigif 4/DR selaku Dan Sandaran berikut stempel dan satuan.

6. Bahwa surat pengajuan permohonan kredit uang tersebut Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 untuk dicap dan tanda tangan DAN sandaran yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Inf. Ahmad Supriyadi dipalsukan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan cara discanner melalui komputer tanpa sepengetahuan Terdakwa.

. Bahwa daftar permohonan yang diajukan kredit uang sejumlah 40 orang tersebut yang menyeleksi semua adalah Serka Dwi Mulyanto, Terdakwa tinggal menyetujui saja.

. Bahwa pada tanggal 3 April 2009 sekitar pukul 13.00 WIB Serka Dwi Mulyanto melapor kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman dari Puskopad A Dam IV/Dip secara keseluruhan berjumlah Rp. 200.000.000,- namun yang diterima hanya sejumlah Rp. 109.200.000,- dengan rincian untuk menutup sisa pinjaman yang harus dilunasi sejumlah Rp. 88.000.000,- dan biaya provisi dan administrasi sejumlah Rp. 2.500.000,- setelah itu Terdakwa mengecek uang tersebut dan memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membagikan uang tersebut kepada anggota yang mengajukan Usipa dan sebagian untuk menutup hutang ke mitra usaha Primkopad E-01 Brigif 4/DR .

. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 telah dilakukan audit di Primkopad E-01 Brigif 4/DR oleh team verifikasi dari Puskopad A Dam IV/Dip dengan hasil tidak ditemukan kejanggalan baik mengenai keuangan maupun administrasi Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 dilakukan audit kembali oleh tim verifikasi ke Puskopad A Dam IV/Dip dan ditemukan adanya selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa tidak mengerti adanya data selisih uang sejumlah itu karena Terdakwa sudah ditahan dan Serka Dwi Mulyanto telah desersi sejak tanggal 2 Nopember 2009 dengan membawa sejumlah uang dan buku kas koperasi E-01 administrasi dan buku arsip laporan bulan milik Primkopad E-01 Brigif 4/DR.

. Bahwa teknik penyimpanan uang di Primkopad E-01 Brigif 4/DR oleh Terdakwa dipercayakan kepada Serka Dwi Mulyanto dan oleh Serka Dwi Mulyanto uang tersebut disimpan di rumah karena di Primkopad E-01 tidak ada brankas. Terdakwa setiap bulan sekali mengecek lewat buku kas besar dan jika tidak ada kegiatan setidaknya setiap 1 Minggu sekali setelah jam kerja Terdakwa mengecek uang tersebut sebelum dibawa pulang oleh Serka Dwi Mulyanto tetapi tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- sebab lebih dari 5 juta disimpan di Bank.

. Bahwa pada bulan Oktober 2009 pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan serta penggelapan sejumlah uang milik Primkopad E-01 Brigif 4/DR yang melibatkan Terdakwa dan Serka Dwi Mulyanto diketahui oleh kesatuan .

. Bahwa langkah yang diambil oleh kesatuan dengan adanya kejadian tersebut yaitu melakukan pencarian terhadap Serka Dwi Mulyanto selanjutnya aset tersebut dijual dengan nilai lebih kurang Rp. 65.350.000,- untuk mengganti uang yang dibawa oleh serka Dwi Mulyanto selain itu ada bangunan rumah di daerah Solo milik Serka Dwi Mulyanto yang belum laku terjual sedangkan untuk Terdakwa sendiri dengan itikad baik telah menyerahkan satu unit sedan Accor Nopol AD-7896-DL yang dibeli sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota Brigif 4/DR dan mobil tersebut dijual laku Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa ditahan di kesatuan selama 21 hari .

. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemalsuan data tanda tangan dengan discanner oleh Serka Dwi Mulyanto.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

## Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dam IVI, Nomor R/67/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.
- b. (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor B/451/XI/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penagihan hutang.
- c. (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad E-04 Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009.
- d. (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR (Kapten Inf. Sodikin) dengan ketua Puskopad "A" Dam IV/Dip (Kol. Inf. S. Meindariyanto) tanggal 3 April 2009.
- e. (satu) lembar fotocopy daftar pengajuan usipa anggota Primkopad E-01 Brigif 4/DR.
- f. (satu) lembar fotocopy buku pengeluaran kas (kwitansi) dari usipa Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor : KK/02/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibayarkan kepada Primkopad E-04 Brigif-4/DR sejumlah Rp. 200.000.000,-.
- g. (empat) lembar fotocopy rekening koran BRI Slawi.
  - h. (empat) lembar fotocopy Bukti pengeluaran kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
  - i. (enam) lembar fotocopy bukti penerimaan kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
  - j. (dua) lembar fotocopy angsuran ke Puskopad "A" Dam IV/ Dip melalui Bank BNI 46.
  - k. (dua) lembar fotocopy daftar perincian hutang uang dan hutang barang Primkopad E-01 Brigif 4/DR kepada Primkopad E-04 Yonif 407/PK per 31 Desember 2009.
  - l. (tiga puluh delapan) lembar laporan verifikasi Nomor R/01/ Audit/Des/11/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 diangkat sebagai Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta tanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan anggota Brigif 4/DR dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) sampai sekarang masih desersi serta Sutriman (Saksi-4) menjabat sebagai Komurnikkop (Komisaris Urusan tehnik dan Koperasi), Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) dan pelayan toko sereta Anggih Mardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Dan Sandaran Primkopad E-01 dengan cara memalsukan tanda tangan Danbrigif 4/DR beserta stempel kesatuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discannner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-.

. Bahwa benar pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provinsi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

. Bahwa benar pada bulan Oktober 2009 Primkopad E-01 Brigif 4/DR melakukan pergantian pengurus dari pengurus lama kepada pihak lain antara lain Puskopad A Dam IV/Dip, BRI Slawi dan Primkopad E-01 Yonif 407/PK, oleh Terdakwa maupun Serka Dwi Mulyanto dan tidak ada penyerahan buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan kwitansi kemudian pada saat akan dilakukan serah terima pengurus pada tanggal 2 Nopember 2009 Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali dengan membawa buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan buku kwitansi.

. Bahwa benar pada saat dilakukan audit terhadap Primkopad E-01 brigif 4/DR oleh Puskopad A Dam IV/Dip pada tanggal 17 Pebruari 2010 ditemukan hasil selisih sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa bersama dengan Serka Dwi Mulyanto telah memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga peruntukannya menimbulkan kerugian bagi anggota dan kesatuan Brigif 4/DR.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu pasal 127 KUHPM dan kedua pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk tertib hukum Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalamuntutannya.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu pasal 127 ayat (2) KUHPM terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan sesuatu.
3. Unsur ke-3 : apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kapten layak seorang TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya melainkan masih menjadi Prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Kapten Inf.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan sesuatu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu : Adanya pengaruh / bujukan dari seorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang (Terdakwa), kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, tidak 1 (satu) orang Saksi pun yang melihat, mendengar Terdakwa memerintahkan / membujuk Serka Dwi Mulyanto selaku bawahannya yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi untuk mensecan / memalsu tandatangan Danbrigif untuk pengajuan pinjaman Koperasi.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan / membujuk Serka Dwi Mulyanto untuk mensecan / memalsu tanda tangan Danbrigif untuk membuat surat permohonan pemijaman uang kepada Primkopad yang isinya tidak benar.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam persidangan tidak diketemukan 1 (satu) orang Saksipun yang menyatakan bahwa ia melihat / mendengar / mengalami sendiri, Kaprim dalam hal ini Terdakwa telah membujuk / menyuruh Serka Dwi Mulyanto yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi untuk membuat surat yang ditujukan kepada Kaprimkopad yang isinya tidak benar, maka dengan berpedoman pada pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat ; bahwa unsur ke-2 “yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan sesuatu“ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ke-2 tersebut di atas pada dakwaan kumulatif ke-1 tersebut, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur-unsur yang selebihnya pada dakwaan kumulatif ke-1. Oleh karenanya Terdakwa hrs dibebaskan dari dakwaan kumulatif ke-1.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif ke-2 sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : membuat surat yang tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.
3. Unsur ke-3 : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. Unsur ke-4 : Bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi Bandung lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpal di Purwokerto pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya ditugaskan di Kodam IV/Dip ditempatkan di Kodim 0716/Demak pada tahun 2007 dipindah ke Brigif 4/DR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 522767.

2. Bahwa benar dengan status kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "membuat surat yang tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemudian ia ( si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan hak.
2. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 diangkat sebagai Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta tanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan anggota Brigif 4/DR dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) sampai sekarang masih desersi serta Sutriman (Saksi-4) menjabat sebagai Komurnikkop (Komisaris Urusan tehnik dan Koperasi), Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) dan pelayan toko sereta Anggih Mardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Dan Sandaran Primkopad E-01 dengan cara memalsukan tanda tangan Danbrigif 4/DR beserta stempel kesatuan.

. Bahwa benar pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discanner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provinsi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 membuat surat yang tidak benar yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu :

1. Pelaku menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

. Jika dengan digunakannya surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian pihak lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2007 diangkat sebagai Kaprimkopad E-01 Brigif 4/DR dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan dan mengelola Primkopad E-01 Brigif 4/DR serta tanggung jawab kepada Dan Brigif 4/DR untuk menyejahterakan anggota Brigif 4/DR dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Serka Dwi Mulyanto menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) sampai sekarang masih desersi serta Sutriman (Saksi-4) menjabat sebagai Komurnikkop (Komisaris Urusan tehnik dan Koperasi), Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) menjabat sebagai Pokmin (Kelompok Administrasi) dan pelayan toko sereta Anggih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardian menjabat sebagai Komurus (Komisaris Urusan Usaha).

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Dan Sandaran Primkopad E-01 dengan cara memalsukan tanda tangan Danbrigif 4/DR beserta stempel kesatuan.

. Bahwa benar pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discanner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-.

. Bahwa benar pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provinsi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

. Bahwa benar pada bulan Oktober 2009 Primkopad E-01 Brigif 4/DR melakukan pergantian pengurus dari pengurus lama kepada pihak lain antara lain Puskopad A Dam IV/Dip, BRI Slawi dan Primkopad E-01 Yonif 407/PK, oleh Terdakwa maupun Serka Dwi Mulyanto dan tidak ada penyerahan buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan kwitansi kemudian pada saat akan dilakukan serah terima pengurus pada tanggal 2 Nopember 2009 Serka Dwi Mulyanto telah pergi meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali dengan membawa buku transaksi harian, buku kas, buku jurnal dan buku kwitansi.

. Bahwa benar pada saat dilakukan audit terhadap Primkopad E-01 brigif 4/DR oleh Puskopad A Dam IV/Dip pada tanggal 17 Pebruari 2010 ditemukan hasil selisih sebesar Rp. 325.293.145,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dapat dijelaskan Terdakwa.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa bersama dengan Serka Dwi Mulyanto telah memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga peruntukannya menimbulkan kerugian bagi anggota dan kesatuan Brigif 4/DR.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Yang di lakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2009 memerintahkan kepada Serka Dwi Mulyanto untuk membuat pengajuan permohonan kredit uang anggota Brigif 4/DR kepada Ka Puskopad sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan surat Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Dan Sandaran Primkopad E-01 dengan cara memalsukan tanda tangan Danbrigif 4/DR beserta stempel kesatuan.
2. Bahwa benar pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discannner melalui komputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-.
3. Bahwa benar pengajuan pinjaman kredit uang Primkopad E/01 Brigif 4/DR pada tanggal 3 April 2009 disetujui Puskopad A Dam IV/Dip kemudian dana dicairkan oleh Serka Dwi Mulyanto dengan diantar Praka Taufik Hidayat (Saksi-1) ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopad A Dam IV/Dip kemudian Serka Dwi Mulyanto melaporkan kepada Terdakwa dengan membawa uang hasil pinjaman sejumlah Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena Primkopad E-01 masih mempunyai tunggakan hutang kepada Puskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan dipotong uang administrasi serta provinsi sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Serka Dwi Mulyanto akan dibagikan kepada nama-nama yang ada dalam daftar peminjam.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat laporan pencairan dana dari Serka Dwi Mulyanto tidak melaporkan hasilnya kepada Danbrigif 4/DR selaku Dan Sadaran padahal Terdakwa mengetahui prosedur peminjaman uang kepada pihak lain harus sepengetahuan Danbrigif 4/DR tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan data daftar peminjam di Puskopad A Dam IV/Dip yang ternyata fiktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Yang di lakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama membuat surat yang tidak benar yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap, yang menyepelekan terhadap ketentuan yang berlaku dan selaku pimpinan tidak menggunakan hak kontrolnya (cek and ricek) terhadap pekerjaan anggotanya.

. Hal ini seharusnya tidak perlu / tidak akan terjadi bila Terdakwa selalu mengecek anggotanya apalagi kalau Terdakwa dalam pencairan uang mengikuti anggotanya Serka Dwi, karena uang yang akan diambilnya dalam jumlah yang besar seharusnya Terdakwa harus lebih berhati-hati.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan anggota Brigif 4 / DR khususnya yang mereka nama-namanya dipakai untuk pinjam uang di Puskopad A Dam IV/Dip dan mencemarkan nama baik satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota Brigif 4 / DR yang nama-namanya dipakai untuk pinjam uang di Puskopad A Dam IV/Dip.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan efektif dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena pidan bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Bahwa keberadaan Terdakwa dalam satuan akan bermanfaat, dibandingkan dengan Terdakwa berada dalam tahanan. Oleh karena itu maka lebih tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

a.1 (satu) lembar surat Dam IV, Nomor R/67/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor B/451/XI/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang penagihan hutang.
- c.1 (satu) lembar fotocopy surat Ka Puskopad E-04 Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009.
- d.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR (Kapten Inf. Sodikin) dengan ketua Puskopad "A" Dam IV/Dip (Kol. Inf. S. Meindariyanto) tanggal 3 April 2009.
- e.1 (satu) lembar fotocopy daftar pengajuan usipa anggota Primkopad E-01 Brigif 4/DR.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy buku pengeluaran kas (kwitansi) dari usipa Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor : KK/02/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibayarkan kepada Primkopad E-04 Brigif-4/DR sejumlah Rp. 200.000.000,-.
- g.4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BRI Slawi.
- h.4 (empat) lembar fotocopy Bukti pengeluaran kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- i. 6 (enam) lembar fotocopy bukti penerimaan kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- j. 2 (dua) lembar fotocopy angsuran ke Puskopad "A" Dam IV/Dip melalui Bank BNI 46.
- k.2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian hutang uang dan hutang barang Primkopad E-01 Brigif 4/DR kepada Primkopad E-04 Yonif 407/PK per 31 Desember 2009.
- l. 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan verifikasi Nomor R/01/Audit/Des/11/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : . Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
: . Pasal 14 huruf a KUHP.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SODIKIN KAPTEN INF NRP 522767 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu.

2. Menyatakan Terdakwa SODIKIN KAPTEN INF NRP 522767 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu :

"Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

## Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dandepom IV/1, Nomor : R/67/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.
- b. (satu) lembar foto copy Surat Ka Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor B/451/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- c. (satu) lembar foto copy Surat Ka Primkopad E-04 Nomor B/10/KOP/IV/2009 tanggal 3 April 2009.
- d. (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian antara Ketua Primkopad E-01 Brigif 4/DR (Kapten Inf. Sodikin) dengan Ketua Puskopad "A" Dam IV/Dip (Kol. Inf. S. Meindaryanto) tanggal 3 April 2009.
- e. (satu) lembar foto copy Daftar Pengajuan Usipa anggota Primkopad E-01 Brigif 4/DR.
- f. 1 (satu) lembar foto copy buku pengeluaran kas (kwitansi) dari Usipa Puskopad "A" Dam IV/Dip Nomor : KK/02/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang dibayarkan kepada Primkopad E-04 Brigif-4/DR sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- g. (empat) lembar foto copy rekening koran BRI Slawi.
- h. (empat) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- i. 6 (enam) lembar foto copy Bukti Penerimaan Kas Primkopad E-04 Yonif 407/PK.
- j. 2 (dua) lembar foto copy angsuran ke Puskopad "A" Dam IV/Dip melalui Bank BNI 46.
- k. (dua) lembar foto copy daftar perincian hutang uang dan hutang barang Primkopad E-01 Brigif 4/DR kepada Primkopad E-04 Yonif 407/PK per 31 Desember 2009.
- l. 38 (tiga puluh delapan) lembar Laporan Verifikasi Nomor R/01/Audit/Pus/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota-1

**TTD**

Asmawi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Panitera

Hakim Anggota-2

**TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

**TTD**

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)